



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 470-488
EISSN: 2723-6021
Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal
**BUSTANUL
FUQAHA**
Jurnal Bidang Hukum Islam

TREN *FLAT PIERCING* BAGI WANITA: TINJAUAN KAIDAH *DAR'U AL-MAFĀSID AWLĀ MIN JALBI AL-MAŞĀLIH* *FLAT PIERCING TRENDS AMONG WOMEN: A PERSPECTIVE ON THE MAXIM DAR'U AL-MAFĀSID AWLĀ MIN JALBI AL-MAŞĀLIH*

Andi Indra Puteri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: andi.indraputri@stiba.ac.id

Nurfiah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nurfiah@stiba.ac.id

Suhaila

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: suhaylah14082000@gmail.com

Keywords :

Contemporary Fiqh, Dar'u al-Mafāsid awlā min jalbi al-maṣāliḥ, Flat Piercing, Islamic Law, Tasyabbuh.

ABSTRACT

This study analyzes the Islamic legal construction of the flat piercing trend among women through the fiqh maxim dar'u al-mafāsid awlā min jalbi al-maṣāliḥ (preventing harm takes precedence over attaining benefit). Previous studies have generally focused on traditional ear piercing within classical fiqh, leaving a gap in the study of contemporary body modification trends such as flat piercing, which involve specific medical risks and social contexts. To address this gap, this study integrates normative legal and socio-legal approaches to examine the relationship between modern aesthetic trends and Islamic legal reasoning. Using a qualitative method, the study focuses on two main issues: the legal status of flat piercing for women and the recontextualization of the fiqh maxim dar'u al-mafāsid awlā min jalbi al-maṣāliḥ in determining its legal status. The findings show that, first, flat piercing is essentially permissible (mubah) as a form of adornment, provided that it does not conflict with sharī'ah principles. Its permissibility may change if it causes significant harm, involves tasyabbuh that meets sharī'ah criteria, or violates other Islamic legal provisions. Second, the maxim is applied by comparing aesthetic benefits with potential harms. When mafṣadah is proven to be greater than maṣlahah, preventing harm takes precedence. Conversely, when risks are insignificant and no qualifying tasyabbuh or other sharī'ah violation is present, flat piercing remains permissible. This study contributes to contemporary fiqh by providing a contextual framework for assessing modern body modification trends.

Kata kunci :

ABSTRAK



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 470-488

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Dar'u al-Mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ, Fikih Kontemporer, Flat Piercing, Hukum Islam, Tasyabbuh.

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum Islam terhadap tren *flat piercing* pada wanita melalui pendekatan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* (menolak kemudahan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Literatur terdahulu umumnya terbatas pada kajian tindak telinga tradisional dalam ranah fikih klasik, sehingga menyisakan kesenjangan akademis mengenai tren modifikasi tubuh kontemporer seperti *flat piercing* yang memiliki karakteristik risiko medis dan konteks sosial tertentu. Guna mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi pendekatan hukum normatif dan sosiolegal untuk mengevaluasi dialektika antara tren estetika modern dan penalaran hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif, kajian ini berfokus pada dua masalah utama: status hukum *flat piercing* bagi wanita dan mekanisme reaktualisasi kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* dalam penetapan hukumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: pertama, *flat piercing* pada dasarnya mubah sebagai bentuk berhias selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kebolehan tersebut dapat berubah menjadi terlarang apabila menimbulkan kemudahan yang nyata, mengandung unsur *tasyabbuh* yang memenuhi kriteria *syar'i*, atau melanggar ketentuan syariat lainnya. Kedua, reaktualisasi kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* dalam penetapan hukum *flat piercing* dilakukan dengan membandingkan manfaat estetika dengan potensi kemudahan yang ditimbulkan. Apabila *mafsadah* terbukti nyata dan lebih dominan daripada *maṣlahah*, maka pencegahan kemudahan lebih diutamakan sehingga praktik tersebut dapat dihukumi terlarang. Sebaliknya, apabila risiko tidak signifikan dan tidak terdapat unsur *tasyabbuh* yang memenuhi kriteria *syar'i* maupun pelanggaran syariat lainnya, maka *flat piercing* tetap dapat dihukumi mubah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada studi fikih kontemporer dalam merumuskan kerangka evaluasi hukum terhadap tren modifikasi tubuh modern.

Diterima: 28 Juli 2026; **Direvisi:** 6 Agustus 2026; **Disetujui:** 10 Agustus 2026; **Tersedia online:** 28 Agustus 2026

How to cite: Andi Indra Puteri, Nurfiyah, Suhaila "Tren Flat Piercing bagi Wanita: Tinjauan Kaidah Dar'u al-Mafāsīd Awlā min Jalbi al-Maṣāliḥ", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2026): 470-488. doi: 10.36701/bustanul.v7i2.3614

PENDAHULUAN

Hampir semua manusia ingin tampil menarik dan terawat. Dalam berbagai kehidupan negara dan budaya, usaha manusia untuk memperindah penampilan diri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Orang-orang berlomba-lomba untuk mempercantik diri, baik melalui pakaian, gaya rambut, maupun perawatan tubuh.¹

Upaya mempercantik diri, seperti mengenakan pakaian yang sesuai, merawat tubuh, atau memilih aksesoris tertentu, menunjukkan bagaimana manusia berusaha

¹ Shinta Rizki Febriana, "Pengaruh Body Image terhadap Kepercayaan Diri pada Mahasiswa" *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities* 1, no. 1, (Juni 2024): <https://journal.drafnpublisher.com/ijbith/article/view/182>, h. 370.



menyelaraskan kebutuhan sosial dengan nilai estetis. Penampilan yang baik tidak hanya memberikan kesan baik pada orang lain, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri. Keindahan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Melalui keindahan, manusia tidak hanya mengekspresikan dirinya, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan sesama. Itulah salah satu alasan mengapa manusia dan keindahan adalah dua hal yang tidak terpisahkan.²

Memahami aturan berhias yang telah ditetapkan dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan penerapan aturan berhias dalam ajaran Islam adalah untuk meningkatkan moral diri umat Islam serta menunjukkan sikap ketakwaan kepada Allah Swt. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-A'rāf/7: 26.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.³

Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap sederhana, termasuk dalam berhias. Perhiasan yang dikenakan tidak boleh berlebihan dan tidak boleh karena sombong sehingga menimbulkan sifat pamer yang dinamakan *tabarruj* atau bertujuan menarik perhatian yang berlebihan dari orang lain.⁴

Pada era modern seperti sekarang, perhiasan sangat bermacam dan dipakai oleh kaum wanita sehingga menjadi tren dalam berhias diri di masyarakat. Ada bermacam-macam perhiasan seperti emas, perak, mutiara dan bebatuan alam yang digunakan sebagai aksesoris pakaian.⁵ Termasuk tren modifikasi tubuh di kalangan wanita kontemporer yang mengalami pergeseran signifikan dari bentuk tradisional menuju gaya hidup modern, salah satunya melalui maraknya praktik *flat piercing*.

Praktik tindik telinga sebenarnya telah lama membudaya sepanjang sejarah manusia. Hampir setiap kebudayaan memiliki legenda, mitos, serta makna tersendiri di balik pemilihan jenis perhiasan dan penempatannya. Bukti tersebut diperlihatkan melalui temuan ornamen prasejarah yang terbuat dari batu dan kaca vulkanik. Temuan benda tersebut menjadi bukti awal praktik tindik tubuh yang dilakukan manusia. Ornamen ini ditemukan di situs Boncuklu Tarla, Turki yang dulunya merupakan pemukiman Neolitikum. Aksesoris yang ditemukan tersebut berusia 11.000 tahun dan kemungkinan

² Netty Lisdiantini, Subiyantoro, Yosi Afandi. "Peranan Fashion dan Pakaian Sebagai Komunikasi Identitas Sosial". *Epicheirisi: Jurnal Manajemen, Administrasi, Pemasaran Dan Kesekretariatan* 3, no. 1 (2019): <https://doi.org/10.32486/epicheirisi.v3i1.460>, h. 17-18.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), h. 153.

⁴ 'Abd al-Wahhāb 'Abd al-Salām al-Ṭawīlah, *Fiqh al-Albisa wa al-Zīnah* (t.c. Kairo: Dār al-Salām, 2006), h. 23.

⁵ Zuhra Mutia, "Hukum Berhias bagi Wanita dengan Tindik Hidung (Studi Komparatif Imam Ibnu 'Abidin Dan Imam Ramli)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022), h. 4.



besar dikaitkan dengan “ritual kedewasaan”, di mana orang dewasa muda akan ditindik sebagai simbol perjalanan mereka dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan.⁶

Tindik telinga pada area datar tulang rawan yang sering dikenal sebagai *flat piercing* atau *cartilage piercing* adalah tindikan yang ditempatkan pada area tulang rawan datar di bagian atas atau tengah daun telinga. Berbeda dengan tindik lobus (bagian bawah telinga), tindik tulang rawan dilakukan pada bagian yang lebih keras, yang terdiri dari jaringan tulang rawan.⁷ Didorong oleh masifnya visualisasi tren di media sosial, fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai ekspresi estetika pribadi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan standar kecantikan populer di kalangan perempuan muda.

Meskipun tren *fashion flat piercing* kini semakin marak di kalangan remaja bahkan menjadi bentuk ekspresi diri dan keindahan, namun seperti modifikasi tubuh lainnya, *flat piercing* memiliki risiko terhadap kesehatan fisik maupun sosial yang tidak boleh dianggap remeh. Secara medis, penetrasi pada area tulang rawan memiliki tingkat komplikasi tinggi seperti infeksi bakteri berat, serta pembentukan keloid karena ketiadaan pembuluh darah langsung pada cartilage yang memperlambat proses penyembuhan. Selain dampak kesehatan, fenomena ini juga memicu diskursus sosial terkait identitas dan kesopanan seorang muslimah di ruang publik. Benturan antara pemenuhan kepuasan estetika subjektif dan potensi bahaya nyata ini menciptakan ketegangan normatif dalam masyarakat muslim.

Fenomena sosial-medis ini dalam perspektif hukum Islam memerlukan analisis evaluatif yang presisi. Pendekatan hukum klasik yang cenderung menyederhanakan tindik sebagai hiasan (*zīnah*) tidak lagi memadai untuk merespon kompleksitas risiko *flat piercing*. Oleh karena itu, kaidah fikih *dar’u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* (menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) menjadi instrumen metodologis yang sangat relevan.

Kaidah *dar’u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* memberikan panduan penting dalam penentuan hukum *flat piercing*. Mencegah kerusakan, baik dari segi fisik maupun sosial, harus diutamakan daripada mengambil manfaat estetika atau kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul “Tren Flat Piercing bagi Wanita: Tinjauan Kaidah *Dar’u al-Mafāsīd Awlā min Jalbi al-Maṣāliḥ*” menawarkan kontribusi dengan mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dan sosiolegal untuk menganalisis *flat piercing* melalui pisau analisis kaidah *dar’u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ*. Kerangka ini mengevaluasi secara kritis dialektika antara tren estetika subjektif dan mitigasi risiko objektif dalam penetapan hukum Islam kontemporer. Kajian ini penting dilakukan sebagai bentuk kontribusi akademis sekaligus edukasi preventif agar individu lebih berhati-hati terhadap sesuatu yang membawa kerusakan bagi tubuh terutama dalam hal berhias. Hal itu karena sesuatu yang membuat kerusakan bagi tubuh dilarang dalam agama.

⁶ Kodaş, dkk., “Bodily Boundaries Transgressed: Corporal Alteration through Ornamentation in the Pre-Pottery Neolithic at Boncuklu Tarla, Türkiye.” *Antiquity* 98, no. 398 (2024): doi:10.15184/aqy.2024.28, h. 323.

⁷ Laura Bond, “Everything You Need to Know About Flat Helix Piercings,” *Laura Bond*, <https://www.laurabond.co.uk/pages/everything-you-need-to-know-about-flat-helix-piercings> (diakses 2 Juni 2026).



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama analisis. Pertama, mengevaluasi status hukum *flat piercing* bagi wanita dalam kerangka fikih kontemporer. Kedua, menguraikan reaktualisasi dan penerapan konkret kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* sebagai instrumen metajurisprudensi untuk menetapkan legalitas hukumnya berdasarkan pertimbangan risiko kemudharatan medis-sosial yang ditimbulkan.

Sejalan dengan fokus masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menguji secara mendalam status hukum *flat piercing* bagi wanita dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, kajian ini berupaya mengelaborasi mekanisme penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* sebagai instrumen metodologis dalam merumuskan dan menetapkan kepastian hukum atas fenomena modifikasi tubuh kontemporer tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang mengkaji literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih, ushul fikih, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Data dianalisis menggunakan pendekatan normatif dan sosiolegal. Pendekatan normatif digunakan untuk menguji teks syariat dan kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ*, sedangkan pendekatan sosiolegal digunakan untuk membedah realitas sosiokultural serta medis di balik tren *flat piercing* pada wanita. Dalam kerangka pendekatan ini, kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* difungsikan sebagai instrumen analitis untuk menimbang suatu praktik yang mengandung dimensi kemaslahatan dan kemudharatan secara simultan. Pada satu sisi *flat piercing* dapat dilihat memiliki unsur *maṣlaḥah* (kemaslahatan) seperti ekspresi diri, estetika, tren budaya bahkan sebagai pengobatan. Namun di sisi lain, praktik ini memiliki potensi *mafsadah* (kemudharatan), seperti infeksi, rasa sakit, dan komplikasi pada jaringan yang ditindik. Selain itu, aspek sosial juga perlu dipertimbangkan apabila penggunaannya dalam konteks tertentu menimbulkan persepsi negatif atau mengandung unsur *tasyabbuh* yang memenuhi kriteria *syar'i*. Oleh karena itu, keseimbangan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah* perlu dinilai berdasarkan kondisi, tujuan, dan konteks penggunaan *flat piercing*.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: data primer berupa kitab-kitab usul fikih, *qawā'id fiqhiyyah* klasik, dan teks fatwa kontemporer; dan data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan medis/dermatologi terkait risiko tindak *cartilage*, serta buku-buku relevan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur (*archival and literature review*) dengan cara mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan mengartikulasi teks-teks hukum serta riset medis terkini.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan analisis isi dan penalaran deduktif-induktif melalui analisis kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ*. Kaidah ini difungsikan untuk menilai praktik yang mengandung dimensi kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan kemudharatan (*mafsadah*) secara bersamaan. Dalam konteks ini, *flat piercing* dianalisis melalui pertimbangan antara *maṣlaḥah*, seperti ekspresi diri, estetika, dan nilai budaya, dengan potensi *mafsadah* yang mungkin ditimbulkan, terutama risiko medis seperti infeksi pada jaringan kartilago dan pembentukan keloid. Selain itu, aspek sosial juga dipertimbangkan apabila penggunaan *flat piercing* dalam konteks tertentu menimbulkan persoalan terkait identitas atau mengandung unsur *tasyabbuh* yang memenuhi kriteria *syar'i*. Adapun validitas dan keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teori, yaitu



dengan menyandingkan dalil-dalil normatif fikih dan perspektif sosiolegal untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai letak akademis kajian ini, berikut dipaparkan beberapa literatur terdahulu yang memiliki keterkaitan tema sebagai berikut:

Pertama, artikel yang berjudul *Perempuan dan Eksploitasi*, dalam Jurnal Al-Maiyyah ditulis oleh Fatmawati.⁸ Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa modernisasi membawa perubahan drastis pada status perempuan, di mana mereka kerap dituntut menampilkan kecantikan demi memenuhi ekspektasi sosial. Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada fenomena *flat piercing* sebagai tren *fashion* modern, guna membedah batasan penggunaan perhiasan dalam memperindah penampilan wanita.

Kedua, tesis dari Ahmad Ridho Suhardi berjudul “*Analisis Kaidah Dar’u Al-Mafāsīd Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Maṣāliḥ dari Aspek Ontologis Epistemologis dan Aksiologis*”.⁹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kaidah fikih *dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘ala jalbi al-maṣāliḥ* tidak bersifat pasif, kaidah tersebut merupakan rumusan yang digunakan untuk menggali dan menghasilkan fikih dan rumus dalam menghasilkan fikih secara global merujuk kepada kemaslahatan dan rumus fungsional bahwa hukum bisa berubah tergantung masa, tempat, keadaan dan sebagainya. Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada kaidah *dar’u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* sebagai kaidah yang tepat untuk pengambilan keputusan pada aspek penampilan yaitu pada hukum tindik telinga di area datar tulang rawan yang merupakan perhiasan tren *fashion*.

Ketiga, tesis yang ditulis Muslih Muhaimin Seknun dalam penelitiannya yang berjudul “*Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur’an)*”.¹⁰ Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa fenomena eksploitasi wanita saat ini dengan praktik tabarruj dilarang dalam Islam, sedangkan penelitian pada skripsi ini membahas tentang tabarruj pada wanita sebagai fenomena berkembangnya perhiasan dengan beberapa jenis perhiasan modern, yaitu dengan meneliti hukum menindik ditelinga kemudian memasang berbagai perhiasan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Zuhra Mutia, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “*Hukum Berhias bagi Wanita dengan Tindik Hidung (Studi Komparatif Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli)*”.¹¹ Penelitian ini mengungkapkan bahwa Imam Ibnu ‘Abidin memperbolehkan wanita memakai tindik hidung, karena itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di daerah tertentu. Sebaliknya, Imam Ramli mengharamkan tindik hidung bagi

⁸ Fatmawati, “*Perempuan dan Eksploitasi*”, *Jurnal Al-Maiyyah* 07, no. 2 (2014), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/242/167>, h. 213-231.

⁹ Ahmad Ridho Suhardi, “*Analisis Kaidah Dar’u al-Mafāsīd Muqaddamun ‘ala Jalbi al-Maṣāliḥ dari Aspek Ontologis Epistemologis dan Aksiologis*”, *Tesis* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹⁰ Muslih Muhaimin Seknun, “*Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur’an)*”, *Tesis* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

¹¹ Zuhra Mutia, “*Hukum Berhias bagi Wanita dengan Tindik Hidung (Studi Komparatif Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli)*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022).



wanita karena belum dianggap sebagai kebiasaan, dan mereka belum melihatnya sebagai salah satu bentuk perhiasan. Selain itu, menindik hidung dengan cincin emas atau perak dianggap haram, karena tindik hidung bukanlah tempat yang sesuai untuk mengenakan perhiasan. Berdasarkan hal ini, penulis menyimpulkan bahwa berhias dengan tindik hidung lebih cenderung pada pendapat yang melarang, mengingat adanya potensi bahaya, terutama bagi wanita. Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada tindakan pada tulang rawan telinga ditinjau dari kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Kiki Fatika Sari mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, yang berjudul "*Wali Bertindik dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang dan Hukum Islam*".¹² Penelitian ini memaparkan bahwa menurut perspektif tokoh masyarakat di Desa Muara Aman, laki-laki yang bertindik tidak diperkenankan menjadi wali nikah, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an dan hadis memang menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh melakukan hal-hal yang menjadi ciri khas wanita, seperti menindik telinga. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan larangan laki-laki bertindik untuk menjadi wali nikah, karena dalam Islam terdapat syarat-syarat tertentu untuk menjadi wali nikah, dan tidak ada ketentuan yang melarang laki-laki bertindik untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Dengan demikian, selama laki-laki bertindik memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam syariat Islam, ia tetap dapat menjadi wali dalam pernikahan. Adapun penelitian ini lebih membahas hukum tindakan telinga di bagian tulang rawan ditinjau dari dampak negatif dan positif terhadap menindik telinga di area datar tulang rawan.

PEMBAHASAN

Flat Piercing dengan Tujuan Berhias dalam Fikih Kontemporer

Flat piercing merupakan bentuk penindikan pada bagian datar atau tulang rawan telinga dan sangat berbeda dengan tindik yang biasanya dilakukan pada daun telinga. Praktik ini menjadi tren di kalangan remaja dan dewasa muda, khususnya di kawasan *urban* atau fashion dengan tema *urban*. Tren ini dianggap sebagai bentuk ekspresi diri, identitas sosial, atau gaya hidup modern. Namun, dari perspektif hukum Islam, setiap tindakan terhadap tubuh tidak hanya dinilai dari aspek kebolehan teknis atau estetika, tetapi juga harus dilihat dalam bingkai *maṣlaḥah* (kemanfaatan) dan *mafsadah* (kerusakan) yang ditimbulkan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.¹³

Tindik pada area datar tulang rawan telinga bagian atas sebenarnya tidak hanya menjadi tren estetika, tetapi bagi sebagian orang ia juga dikaitkan dengan manfaat tertentu, meskipun beberapa klaim tersebut masih memerlukan dukungan bukti ilmiah yang memadai. Manfaat tersebut antara lain;

¹² Kiki Fatika Sari. "Wali Bertindik dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang dan Hukum Islam.", *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019).

¹³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maṣāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 104–105.



1. Ekspresi Identitas dan Citra Tubuh: *Flat piercing* menjadi sarana mengekspresikan identitas diri serta memperkuat citra tubuh (*body image*), di mana seseorang merasa lebih percaya diri setelah memiliki modifikasi tubuh yang mencerminkan kepribadian mereka.¹⁴

2. Eksplorasi Estetika: Praktik ini memberikan ruang untuk eksplorasi desain penampilan melalui berbagai jenis perhiasan, membantu individu menampilkan keunikan dan membangun gaya personal.¹⁵

3. Asosiasi dengan Titik Akupresur Tradisional: Dalam pengobatan tradisional, beberapa titik tulang rawan telinga dipercaya berkaitan dengan titik akupresur yang dapat membantu meredakan stres atau kecemasan,¹⁶ tetapi bukti ilmiah mengenai efektivitasnya masih terbatas.

4. Klaim Manfaat Aurikuloterapi: Berdasarkan prinsip aurikuloterapi, terdapat anggapan bahwa stimulasi pada titik tertentu di telinga terhubung dengan sistem organ tubuh, yang oleh sebagian orang dilaporkan dapat meringankan keluhan seperti sakit kepala atau ketegangan otot¹⁷ Namun, klaim medis alternatif ini belum memiliki bukti empiris klinis yang kuat. Dalam timbangan *maṣlahah*, potensi manfaat yang belum teruji secara ilmiah ini tergolong sebagai *maṣlahah ilghā'iyah* (kemaslahatan yang diabaikan/dibatalkan syariat karena berbenturan dengan kemudharatan yang nyata).

Menilik pandangan fikih klasik, penindikan untuk berhias telah mendapatkan pembahasan dalam kitab-kitab rujukan Islam. Salah satu rujukan penting adalah *Radd al-Muḥtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, karya Ibn 'Ābidīn. Dalam jilid 6 halaman 420 disebutkan: Jika seorang wanita menindik telinga atau hidungnya untuk tujuan berhias, maka diharapkan dapat bermanfaat, dan dalam hal seperti ini terdapat kelonggaran. Ini menunjukkan adanya bentuk toleransi syariat terhadap praktik menindik, selama praktik tersebut dilakukan di bagian tubuh yang telah dikenal secara *'urf* (adat masyarakat).¹⁸

Tindik telinga secara umum bagi perempuan diperbolehkan selama memenuhi beberapa syarat, seperti tidak menimbulkan bahaya kesehatan, tidak menyerupai kebiasaan orang kafir atau pelaku maksiat, tidak dilakukan pada laki-laki, dan tidak menampakkan aurat kepada yang bukan mahram.¹⁹ Jika tindik tersebut menimbulkan bahaya kesehatan baik secara langsung maupun jangka panjang, maka sesungguhnya Islam melarang segala bentuk mencelakai diri. Demikian pula, jika praktik ini menjadi ciri khas kelompok yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kebolehan tindik telinga bagi perempuan secara umum didasarkan pada dalil berikut;

¹⁴ Lynn Loheide, "Piercings and Body Positivity," *LynnLoheide.com*, 2021, <https://www.lynnloheide.com/post/piercings-and-body-positivity>. (03 Juni 2026)

¹⁵ Assolari Studio, "Flat Piercing," *Assolari.co*, <https://assolari.co/a/blog/flat-piercing>. (03 Juni 2026)

¹⁶ Ashley Marcin, "Shen Men Piercing: Does It Help Anxiety?," *Healthline*, March 23, 2022, <https://www.healthline.com/health/shen-men-piercing>. (03 Juni 2026)

¹⁷ Almost Famous Piercing, "Ear Piercings as Acupuncture: Finding Relief through Auriculotherapy," *AlmostFamousPiercing.com*, <https://almostfamouspiercing.com/ear-piercings-as-acupuncture-finding-relief-through-auriculotherapy>. (03 Juni 2026)

¹⁸ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 6 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), h. 420.

¹⁹ Muhammad Layli Sya'bani, "Hukum Tindik Telinga selain di Telinga dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 17.



1. Perempuan merupakan makhluk yang secara fitrah dianugerahi kecenderungan untuk berhias dan mempercantik diri, sebagai bentuk ekspresi keindahan yang telah diletakkan oleh Allah Swt. dalam dirinya. Dalam konteks berhias seorang istri kepada suaminya, Rasulullah saw. memberikan bimbingan melalui sabda-sabdanya yang mendorong wanita untuk memperhatikan penampilan di hadapan pasangan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ «الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ» (رواه النسائي)²⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah saw., Siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: Yaitu yang menyenangkannya (suami) jika dipandang, menaatinya jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suami. (H.R. Al-Nasāi).

2. Sabda Rasulullah saw. dalam hadis berikut;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا (رواه البخاري)²¹

Artinya:

Bahwa Nabi Muhammad saw. melaksanakan salat dua rakaat pada hari Ied (Idul Fitri atau Idul Adha), dan beliau tidak melaksanakan salat sebelumnya maupun sesudahnya. Kemudian beliau mendatangi para wanita bersama Bilal, lalu memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka para wanita pun mulai melemparkan anting-anting mereka sebagai sedekah. (H.R. Bukhari)

Peristiwa ini terjadi pada hari Ied yang ketika itu Rasulullah saw. berkhotbah untuk kaum wanita dan kaum lelaki. Kemudian beliau turun dari mimbar dan berjalan menuju saf kaum wanita. Kemudian beliau menasihati mereka dan memperingatkan mereka, serta memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka kaum wanita pun melemparkan anting dan cincin mereka. Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya memakai perhiasan yang melingkar, berbeda dengan yang disebutkan di sebagian hadis yang melarang hal ini.²² *Qurṭuḥa* yang disebutkan dalam hadis adalah anting yang terbuat dari satu biji atau cincin dari emas atau perak.²³

Praktik *flat piercing* tidak serta-merta dapat dikategorikan dalam kelompok tindak yang diperbolehkan oleh syariat, karena dilakukan pada bagian telinga yang tidak umum dan berisiko secara medis. Berbeda dari tindik biasa, *flat piercing* dilakukan pada tulang

²⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnū Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Afḍal al-Nisā, no. hadis 185, Jilid 2 (Beirut: Dār al-‘Arabiyyah, 1403 H), h. 92.

²¹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Jilid 6 (Beirut: Dār Ibnū Kaṣīr, 1987), h. 2207.

²² Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terj. Abū Iḥsān al-Asārī (Cet I; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), h. 401.

²³ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t), h 370.



rawan telinga yang lebih keras, lebih sensitif, dan lebih sulit sembuh. Risiko medis seperti infeksi, pembengkakan, atau bahkan deformasi permanen menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, aspek keamanan dan potensi kemudahan perlu menjadi pertimbangan penting dalam penilaian hukumnya.

Dari aspek sosial-budaya, *body piercing* merupakan salah satu bentuk modifikasi tubuh yang dalam perkembangannya digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat dengan beragam tujuan, mulai dari ekspresi estetika, identitas diri, hingga preferensi fesyen. Seiring perubahan sosial dan budaya, praktik piercing telah menjadi semakin umum dan tidak selalu merepresentasikan identitas atau afiliasi tertentu.²⁴

Dalam literatur fikih dikenal kaidah *al-'ādah muḥakkamah* yang menyebutkan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.²⁵ Seiring perubahan sosial dan budaya, praktik piercing telah menjadi semakin umum dan tidak selalu merepresentasikan identitas atau afiliasi tertentu. Oleh karena itu, penilaian terhadap *flat piercing* tidak dapat didasarkan semata-mata pada asal-usul atau sejarah penggunaannya, melainkan perlu mempertimbangkan persepsi masyarakat setempat (*'urf*), tujuan pemakaian, serta dampak yang ditimbulkannya. Ini sejalan dengan pendekatan fikih *maqāṣidī* (berbasis tujuan syariat) yang tidak hanya melihat *ẓāhir* (bentuk luar) suatu perbuatan, tetapi juga makna, tujuan, dan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia.

Penerapan Kaidah Dar'u al-Mafāsīd Awlā min Jalbi al-Maṣāliḥ dalam Hukum Flat Piercing

Penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* dalam masalah *flat piercing*, khususnya dalam konteks kontemporer, memerlukan analisis yang cermat terhadap *maṣlaḥah* (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul dari praktik tersebut. *Flat piercing*, sebagai salah satu bentuk tindik di bagian telinga, kini menjadi tren di kalangan anak muda dan sering dianggap sebagai bagian dari ekspresi diri atau mode.

Pemahaman tentang bolehnya berhukum dengan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* merupakan hal penting yang tidak dapat ditawar bagi seorang peneliti yang ingin mengaplikasikannya dalam persoalan yang menuntut status hukum. Adapun yang dimaksud dengan *hujjiyah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah keabsahan kaidah fikih untuk dijadikan sebuah dalil, sebagai landasan dalam *istinbat* hukum.²⁶

Dalam konteks praktik *flat piercing* yaitu penindikan pada bagian datar atau tulang rawan telinga, terdapat dua syarat implementasi kaidah yang harus diuji sebelum kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* dapat diterapkan untuk menetapkan hukumnya. Pada umumnya, *flat piercing* dilakukan dengan tujuan estetika (berhias) atau ekspresi diri. Oleh sebagian kalangan, pemenuhan kebutuhan estetika ini dipandang sebagai bentuk kemaslahatan pribadi yang masuk dalam kategori *taḥsiniyyah* (pelengkap)

²⁴ Van Hoover et al., "Body Piercing: Motivations and Implications for Health." *Journal of Midwifery & Women's Health* 62, no. 5 (2017): doi: 10.1111/jmwh.12630, h.521–530.

²⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maṣāhib al-Arba'ah*, h. 109.

²⁶ Muhammad Nirwan Idris, dan Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6.1 (2020): <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.100>, h. 57.



Berkaitan dengan syarat pertama, di satu sisi *flat piercing* diakui memiliki beberapa potensi kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*), baik dari aspek psikologis seperti meningkatkan kepercayaan diri, maupun klaim alternatif terkait kesehatan seperti meredakan stres dan sakit kepala melalui titik akupresur. Namun, jika ditinjau dari kaidah *dar'u al-mafāsid awlā min jalbi al-maṣāliḥ*, potensi kemaslahatan tersebut belum bersifat pasti (*qaṭ'i*) dan masuk dalam kategori sekunder (*taḥsīniyyāt*). Oleh karena itu, mencegah kerusakan (mafsadah) berupa risiko infeksi tulang rawan, rasa sakit, serta potensi keloid harus jauh lebih diutamakan daripada mengejar manfaat tersebut.

Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan

وَالْتَزِيُّ جَائِزٌ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ فِي حُدُودِ الْمَشْرُوعِ، كَأَنْ تَتَزَيَّ لِرَوْحِهَا، أَوْ فِي مُجْتَمَعِ النِّسَاءِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ إِذَا
فَصَدَّ بِهِ إِثَارَةُ الْفِتْنَةِ، أَوْ كَانَ فِيهِ تَشَبُّهُ بِالْكَافِرَاتِ أَوْ الْفَاسِقَاتِ

Artinya:

Berhias itu diperbolehkan bagi wanita jika masih dalam batasan yang disyariatkan, seperti berhias untuk suami atau di lingkungan sesama wanita. Namun, berhias menjadi haram apabila bertujuan menimbulkan fitnah, atau menyerupai perempuan kafir atau fasik.²⁷

Pernyataan tersebut memberikan penekanan bahwa niat dan konteks sosial juga sangat menentukan hukum berhias. Praktik berhias dapat tergolong dalam kategori terlarang karena melampaui batas-batas yang digariskan oleh syariat. Artinya, hukum *flat piercing* tidak bisa hanya dilihat dari aspek estetika penggunaannya, tetapi juga harus mempertimbangkan motif, pengaruh budaya luar, dan dampaknya terhadap identitas keislaman.

Berdasarkan hasil berbagai survei medis, komplikasi akibat tindakan penindikan pada telinga telah berhasil diidentifikasi dengan cukup rinci. Situs tindik anatomi tradisional dalam masyarakat Barat adalah daun telinga termasuk tindik telinga tinggi yang melibatkan tulang rawan, yaitu dengan menusuk tragus telinga. Biggar dan Haughie, dalam penelitiannya terhadap 497 pasien perempuan, mencatat beberapa jenis komplikasi yang umum terjadi setelah prosedur penindikan. Di antara komplikasi yang paling sering ditemukan adalah kemerahan dan pembengkakan (30%), keluarnya cairan (26%), infeksi (24%), perdarahan (11%), pembentukan kista (4%), munculnya jaringan parut besar (3%), serta trauma atau robekan pada area tindik (2%). Temuan ini menunjukkan bahwa tindik telinga, meskipun secara umum dipandang sebagai prosedur estetis yang sederhana, tetap memiliki potensi risiko medis yang cukup signifikan.²⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa *flat piercing* dan jenis tindik lainnya cukup beresiko untuk kesehatan.

Adapun budaya luar yang dimaksud adalah kebiasaan orang barat yang menindik telinganya untuk memasang perhiasan di mana pada awalnya muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aturan-aturan sosial yang dianggap terlalu ketat, termasuk nilai-nilai agama, keluarga, dan masyarakat.

²⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 363

²⁸ Lihat: Laura M. Koenig dan Molly Carnes, "Body Piercing: Medical Concerns with Cutting-Edge Fashion," *Journal of General Internal Medicine* 14, no. 6 (1999): doi: 10.1046/j.1525-1497.1999.00357.x, h. 379-385.



Temuan tersebut menunjukkan bahwa di awal kemunculannya, tindik pada bagian tulang rawan tidak hanya dipakai sebagai hiasan, tetapi juga sebagai simbol perlawanan, tanda bahwa seseorang ingin melawan aturan atau norma yang sudah ada di lingkungan sekitarnya. Diperkuat oleh laporan dalam media internasional El País, artikel berjudul *The Cultural History of Piercing: From Stigma to High Fashion* menjelaskan bahwa daun telinga dan tulang rawan telinga atas adalah tempat yang paling umum untuk tindikan, tetapi ada kemungkinan yang hampir tidak terbatas untuk mendekorasi telinga. Tindik telinga memiliki terminologi luas yang membedakan berdasarkan di mana ia dilakukan. Di dunia barat, tindik pada awalnya diasosiasikan dengan sikap tidak hormat dan pemberontakan; ia merupakan ciri khas kaum hippie pada tahun 1960an, gerakan *punk* pada tahun 1970-an, serta budaya raver menjelang akhir milenium.²⁹

Paparan tersebut mengindikasikan bahwa tren *flat piercing* pernah digunakan sebagai bagian dari ekspresi identitas kelompok atau subkultur yang berseberangan dengan norma kesopanan, tatanan sosial konservatif, serta nilai-nilai syariat Islam. Menurut informasi yang disampaikan oleh situs Urban Body Jewelry, praktik tindik mengalami makna yang signifikan pada akhir abad ke-20, seiring dengan berkembangnya gerakan *punk*, *grunge*, dan subkultur perlawanan lainnya. Gerakan-gerakan ini membawa tindik ke arus utama dan menjadikannya simbol perlawanan dan penolakan terhadap norma sosial yang berlaku. Memasuki abad ke-21, makna tindik mengalami pergeseran, di mana praktik ini mulai dianggap wajar dan diterima secara luas, serta digunakan sebagai media ekspresi diri dan penegasan identitas personal oleh individu dari berbagai latar belakang.³⁰

Meskipun *flat piercing* saat ini telah bergeser menjadi bagian dari tren estetika populer umum (*mainstream fashion*), penentuan hukum *tasyabbuh* tidak dapat digeneralisasi. Dalam fikih Islam, batas *tasyabbuh* yang dilarang berlaku spesifik apabila penggunaan *flat piercing* tersebut dimotivasikan oleh niat, diadopsi bersamaan dengan atribut/gaya hidup ekstrem, atau ditujukan untuk mengidentifikasikan diri secara khusus dengan subkultur tertentu yang bertentangan dengan nilai dan akhlak Islam. Namun, selama ia dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas murni sebagai hiasan estetika netral tanpa mengusung identitas subkultur kontroversial, maka batasan hukumnya tidak lagi tertumpu pada isu *tasyabbuh*, melainkan pada potensi kemudharatan fisik (*ḍarar*) dan batasan menutup aurat.

Pandangan ini sejalan dengan konsensus para ulama bahwa penyerupaan secara lahiriah (*tasyabbuh*) terhadap kelompok bernilai bertentangan dengan Islam, terutama jika dilakukan secara sadar dapat mengubah hukum perbuatan netral menjadi haram. Dalam konteks tindik, perbuatan tersebut menjadi terlarang apabila dipraktikkan sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap syariat, seperti menantang batasan aurat, norma kesopanan, dan adab Islami. Pada kondisi demikian, tindik tidak lagi dipandang semata sebagai hiasan, melainkan dapat dipahami sebagai media ekspresi yang bertentangan

²⁹ Elena Muñoz Domínguez, "The Cultural History of Piercing: From Stigma to High Fashion," *El País*, December 5, 2022. <https://english.elpais.com/culture/2022-12-05/the-cultural-history-of-piercing-from-stigma-to-high-fashion-and-everything-in-between.html>. (25 Mei 2026).

³⁰ Urban Body Jewelry, "Flat Piercings Are En Vogue in 2024: Here's Why We Love Them," <https://www.urbanbodyjewelry.com/blogs/news/flat-piercings-are-en-vogue-in-2024-here-s-why-we-love-them>. (21 Mei 2026).



dengan nilai-nilai agama. Sebaliknya, sebagaimana ditegaskan dalam situs edukasi Islam EMMA juga menegaskan bahwa penggunaan tindik pada perempuan pada dasarnya dibolehkan, asalkan tidak ditujukan untuk meniru perilaku atau gaya hidup perempuan yang tidak bermoral atau tidak meyakini nilai-nilai keislaman.³¹

Penjelasan Sayyid Sabiq yang terdapat dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* memperkuat penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* dalam kasus ini. Jika manfaat berhias dapat digantikan dengan cara lain yang lebih aman dan lebih sesuai syariat, maka tidak perlu mengambil cara yang justru mendatangkan *syubhat* atau potensi kerusakan, baik fisik maupun akhlak. Berhias bagi wanita adalah perkara yang dibolehkan dalam Islam, bahkan bisa dianjurkan dalam kondisi tertentu, selama tidak menimbulkan fitnah, tidak mengandung unsur penyerupaan (*tasyabbuh*) yang memenuhi kriteria syar'i, dan tidak bertentangan dengan prinsip kesopanan syariat. Dalam kondisi ini, kaidah berlaku, karena syarat pertama terpenuhi yaitu kita tidak dapat menolak mafsadat sekaligus meraih manfaat.

Syarat kedua yaitu *mafsadah* harus lebih dominan dibandingkan *maṣlahah*. *Flat piercing* memiliki potensi risiko medis yang lebih besar dibandingkan tindik pada lobulus telinga karena dilakukan pada jaringan kartilago yang memiliki karakteristik penyembuhan berbeda. Area *flat* memiliki suplai darah yang minim. Infeksi yang terjadi bisa cepat menyebar dan sulit sembuh. Infeksi ini dapat menyebabkan deformitas permanen jika tidak ditangani secara cepat dan tepat.³² Keloid adalah komplikasi umum yang dapat terjadi akibat tindik, termasuk pada area *flat* (antara *heliks* dan *antiheliks*) ditelinga. Keloid merupakan pertumbuhan jaringan parut yang berlebihan, yang melampaui batas luka awal dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta masalah estetika. Faktor-faktor seperti trauma berulang, infeksi, atau perawatan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko pembentukan keloid pada area ini.³³

Tindikan pada bagian atas telinga yang melibatkan jaringan kartilago memiliki risiko lebih tinggi mengalami pembentukan keloid dibandingkan tindikan pada lobulus telinga. Kondisi ini berkaitan dengan karakteristik anatomis kartilago yang memiliki vaskularisasi terbatas sehingga proses penyembuhan luka berlangsung lebih lambat dibandingkan jaringan lunak pada lobulus. Penelitian Bashir et al. menunjukkan bahwa keloid pascatindik ditemukan secara eksklusif pada lokasi tindik kartilago, sedangkan tindik pada lobulus tidak menunjukkan kecenderungan yang sama. Selain itu, infeksi pascatindik ditemukan pada seluruh kasus keloid kartilago yang diteliti, mengindikasikan bahwa inflamasi berkepanjangan akibat infeksi berperan penting dalam memicu proliferasi jaringan parut yang berlebihan. Faktor lain seperti iritasi akibat perhiasan, trauma berulang pada area tindik, serta perawatan luka yang kurang optimal juga dapat memperpanjang proses inflamasi dan meningkatkan risiko terbentuknya keloid. Oleh karena itu, pemilihan lokasi tindik, penerapan prosedur yang steril, dan perawatan

³¹ EMMA (Education for Muslim Mind and Action), "Are Piercings Haram?," <https://youemma.com/are-piercings-haram/>. (25 Mei 2026).

³² Mukesh Patel, C. Glenn Cobbs. Infections from Body Piercing and Tattoos, *ASM Journals Microbiology Spectrum* 3, No. 6 (2015): <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.iol5-0016-2015>, h. 10-15.

³³ Ozge Zorlu et al., "Keloid Formation Following Ear Piercing through the Transitional Zone," *Anais brasileiros de dermatologia* vol. 98, no. 4 (2023): <https://www.scielo.br/j/abd/a/KshSwTR8YD78HvmZJy46j3f/?lang=en>, h. 548-550.



pascatindik yang tepat menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan komplikasi dan pembentukan jaringan parut patologis pada telinga.³⁴

Oleh karena itu, tindikan di area *flat* sangat tidak disarankan bagi individu dengan riwayat keloid, mengingat area ini memiliki karakteristik kulit yang tebal dan rentan terhadap iritasi berulang pemicu pembentukan keloid baru. Pada individu yang memiliki riwayat keloid atau faktor risiko serupa, potensi bahaya dapat lebih dominan dibandingkan manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* dapat diberlakukan secara sah sehingga praktik tindik tersebut dihukumi terlarang berdasarkan prinsip fikih.

Apabila manfaat dari tindikan tersebut, seperti meningkatkan rasa percaya diri atau berhias sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) masyarakat muslim setempat, lebih besar dan tidak menimbulkan mudarat yang jelas, maka kaidah *al-'ādah al-muḥkamah* tidak dapat diberlakukan secara mutlak.³⁵ Hal itu karena kebolehan berbasis adat memiliki batasan yang tegas. Praktik berhias akan bergeser menjadi terlarang apabila melanggar koridor syariat, seperti menampakkan aurat di depan nonmahram, mengandung unsur penyerupaan dengan budaya non-Muslim atau subkultur kontroversial (*tasyabbuh*) yang terlarang, serta membahayakan kesehatan tubuh (*ḍarar*).

Berkaitan dengan penggunaan anting atau perhiasan lainnya di telinga, yang sering kali memerlukan tindakan medis seperti tindik, beberapa ulama memberikan pandangan tentang tindik telinga, sebagai berikut;

1. Ibnu Qudamah – *al-Mugni*

Dalam pembahasan tentang tindik telinga, Ibnu Qudamah menyatakan:

وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِ أَذُنِهَا لِلْقِرْطِ لِأَنَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ الْمُبَاحَةِ، وَقَدْ كَانَتْ نِسَاءُ الصَّحَابَةِ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِنَّ

Artinya:

Tidak mengapa melubangi telinga wanita untuk (memasang) anting, karena hal itu termasuk perhiasan yang dibolehkan. Para wanita sahabat dahulu melakukan itu dan tidak ada yang mengingkarinya.³⁶

Meskipun pernyataan ini merujuk pada tindik di bagian daun telinga (*earlobe*), namun dari segi *illat* (alasan hukum) yaitu sebagai bentuk perhiasan yang dikenal dan diterima dalam masyarakat, maka dapat dilakukan *qiyas* (analogi) terhadap bagian lain dari telinga, selama memenuhi syarat-syarat syariat.

2. Syaikh Yusuf al-Qaradawi – *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*

Syaikh Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa semua bentuk berhias yang dilakukan wanita dan telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka hukumnya boleh jika tidak bertentangan dengan syariat:

“...وَكَذَلِكَ مَا شَابهَهُ مِنَ الزَّيْنَةِ الَّتِي جَرَتْ بِهَا الْعَادَةُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ”

Artinya:

³⁴ Bashir et al., “Factors Associated with Postpiercing Auricular Cartilage Keloids,” *Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan* 21, no. 10 (2011): <https://doi.org/10.2011/JCPSP.606610>, h. 606–610.

³⁵ M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>, h. 67–68.

³⁶ Ibnu Qudāmah, *al-Mugni*, Jilid1 (Beirut: Dār al-Fikr 1977), h. 71.



Begitu pula dengan perhiasan lain yang serupa, yang telah menjadi adat di sebagian negeri.³⁷

Pendapat Ibnu Qudamah dan Yusuf al-Qaradawi di atas memberikan landasan metodologis yang kuat bahwa hukum asal penindikan telinga untuk tujuan berhias adalah boleh, baik berdasarkan praktik *taqrīrī* para wanita sahabat maupun prinsip penerimaan adat istiadat (*'urf*). Meski konteks historis pendapat tersebut merujuk pada tindik daun telinga (*earlobe*), perluasan hukum melalui metode kias ke area *flat piercing* dapat diterima secara normatif atas kesamaan *'illat* berhias. Kendati demikian, kebolehan analogis ini tidak bersifat mutlak.

Beberapa ulama mewanti-wanti agar berhias tidak melampaui batas yang justru mengarah pada *tabarruj* (berhias berlebihan) yang dilarang seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Ahzāb/33: 33.

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah dahulu.”³⁸

Setelah mengumpulkan berbagai pendapat ulama serta menelaah beberapa literatur fikih, dapat disimpulkan bahwa praktik *flat piercing* bagi perempuan, meskipun secara teknis dapat dilakukan dengan prosedur medis yang aman, tetap memiliki potensi risiko medis yang cukup signifikan³⁹ serta memerlukan penilaian hukum dalam perspektif syariat. Selain aspek medis, praktik ini juga perlu dikaji dari sisi sosial dan hukum Islam. Namun, keterkaitan historis *flat piercing* dengan kelompok atau budaya tertentu tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menetapkan hukumnya. Penilaian tetap harus mempertimbangkan tujuan penggunaan, persepsi masyarakat, serta kemungkinan adanya unsur *tasyabbuh* yang memenuhi kriteria syar‘i. Oleh karena itu, penilaian terhadap kebolehannya tidak cukup jika hanya dilihat dari sisi kesehatan atau estetika semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan makna sosial yang melekat pada praktik tersebut dalam konteks masyarakat tempat ia dilakukan.

Kaidah *dar‘u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) sangat relevan untuk dijadikan pijakan. Berdasarkan uraian sebelumnya, syarat penerapan kaidah ini pada praktik *flat piercing* dapat dikatakan telah terpenuhi, karena kemaslahatan yang diklaim cenderung bersifat sekunder (*taḥsīniyyāt*) dan tidak pasti, sedangkan potensi kemudharatan fisik yang ditimbulkan lebih nyata. Selain itu, apabila dalam praktik tertentu terdapat indikasi peniruan atau identifikasi terhadap kelompok yang bertentangan dengan nilai Islam sehingga memenuhi kriteria *tasyabbuh* secara syar‘i, maka pencegahan mafsadah tersebut lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat yang bersifat *taḥsīniyyāt* atau *ḥājiyyāt*.

³⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Cet I; Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), h. 178.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, h. 421.

³⁹ Laura M. Koenig dan Molly Carnes, “Body Piercing: Medical Concerns with Cutting-Edge Fashion,” *Journal of General Internal Medicine* 14, no. 6 (Juni, 1999): doi: 10.1046/j.1525-1497.1999.00357.x, h. 380.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 470-488

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Lebih jauh, dalam Islam, berhias memang dianjurkan bagi wanita, terutama dalam konteks suami-istri. Namun, berhias dalam syariat juga memiliki batasan: tidak berlebihan, tidak meniru kaum yang fasik, dan tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan moral. Oleh karena itu, apabila suatu bentuk berhias digunakan sebagai simbol identitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka penilaian hukumnya dapat berubah.

Pertimbangan seluruh aspek baik sejarah, niat, dampak sosial, maupun prinsip-prinsip dasar dalam fikih dapat ditegaskan bahwa apabila penggunaan *flat piercing* mengandung unsur *tasyabbuh* yang memenuhi kriteria syar'i atau menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi pengguna, maka praktik tersebut tidak diperbolehkan secara syariat, meskipun dalam dunia medis memiliki sejumlah manfaat. Dalam kondisi demikian, penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* menjadi lebih kuat sebagai dasar pertimbangan hukum. Seorang muslimah hendaknya mempertimbangkan tujuan berhias, kondisi kesehatan, konteks sosial, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat dalam menentukan pilihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka fikih kontemporer, hukum flat piercing bagi wanita pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai mubah sebagai bentuk berhias, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kebolehan tersebut bersifat bersyarat dan dapat berubah apabila terdapat faktor yang menghalanginya, terutama kemudharatan medis yang nyata (*ḍarar*), unsur *tasyabbuh* yang memenuhi kriteria syar'i, atau penggunaannya dengan cara menampakkan perhiasan tersebut di hadapan publik yang bukan mahram.

Reaktualisasi kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* dalam penetapan hukum flat piercing dilakukan melalui penilaian kontekstual terhadap keseimbangan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Manfaat flat piercing, terutama dalam aspek estetika dan ekspresi diri, pada umumnya berada pada tingkat *taḥsīniyyāt*, sehingga perlu dipertimbangkan secara proporsional dengan potensi kemudharatan yang mungkin timbul, khususnya risiko medis sesuai dengan kondisi dan karakteristik pengguna.

Apabila kemudharatan terbukti nyata dan lebih dominan daripada kemaslahatan yang diperoleh, maka pencegahan terhadap kemudharatan harus lebih diutamakan sehingga hukum flat piercing dapat bergeser menjadi terlarang. Sebaliknya, apabila risiko kemudharatan tidak signifikan, tidak terdapat unsur *tasyabbuh* yang memenuhi kriteria syar'i, dan tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat lainnya, maka flat piercing tetap dapat dihukumi mubah. Dengan demikian, penerapan kaidah tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum flat piercing tidak bersifat mutlak, tetapi mempertimbangkan tingkat kemaslahatan dan kemudharatan, niat, kondisi pengguna, serta konteks sosial yang melingkupinya.

DAFTAR PUSTAKA

"Everything you need to know about flat helix piercings" *Laura Bond.co.uk*, <https://www.laurabond.co.uk/pages/everything-you-need-to-know-about-flat-helix-piercings?>. (2 Juni 2026).



- Al- ‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Ma ‘rifah, t.th.
- Almost Famous Piercing, “Ear Piercings as Acupuncture: Finding Relief through Auriculotherapy” , *AlmostFamousPiercing.com*, <https://almostfamouspiercing.com/ear-piercings-as-acupuncture-finding-relief-through-auriculotherapy>. (03 Juni 2026).
- Ashley Marcin, “Shen Men Piercing: Does It Help Anxiety?,” *Healthline*, March 23, 2022, <https://www.healthline.com/health/shen-men-piercing>. (03 Juni 2026)
- Assolari Studio, “Flat Piercing,” *Assolari.co*, <https://assolari.co/a/blog/flat-piercing>. (03 Juni 2026)
- Bashir, M. M., Afzal, S., Khan, F. A., & Abbas, M, “Factors Associated with Postpiercing Auricular Cartilage Keloids” . *Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan* 21, no. 10 (2011): h. 606-610. <https://doi.org/10.2011/JCPSP.606610>.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā ‘īl. *Al-Jāmi ‘ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*. Jilid 6. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1987.
- EMMA (Education for Muslim Mind and Action). “Are Piercings Haram?”. <https://youemma.com/are-piercings-haram/>. (25 Mei 2026).
- Fatmawati, “Perempuan dan Eksploitasi”, *Jurnal Al-Maiyyah* 07, no. 2 (2014), h. 213-231. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/242/167>.
- Febriana, Shinta Rizki. “Pengaruh Body Image terhadap Kepercayaan Diri pada Mahasiswa” *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities* 1, no. 1 (Juni 2024): h. 365-371. <https://journal.drafpublisher.com/ijith/article/view/182>.
- Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): h. 67-86. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>.
- Hoover, Van, Cheri, Carol-Ann Rademayer, dan Cindy L. Farley. “Body Piercing: Motivations and Implications for Health.” *Journal of Midwifery & Women’s Health* 62, no. 5 (2017): h. 521–530. doi: 10.1111/jmwh.12630,
- Ibn ‘Ābidīn. *Radd al-Muḥtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār*. Jilid 6. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Mājah, Abu Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Jilid 1. Beirut: Dār al- ‘ Arabiyyah, 1403 H.
- Ibnu Qudamāh. *Al-Mugni*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr 1977.
- Idris, Muhammad Nirwan dan Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6.1 (2020): h. 50-76. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.100>.
- Kodaş, Ergül, Emma L. Baysal, and Kazım Özkan. “Bodily Boundaries Transgressed: Corporal Alteration through Ornamentation in the Pre-Pottery Neolithic at Boncuklu Tarla, Türkiye.” *Antiquity* 98, no. 398 (2024): 323-342. <https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/bodily-boundaries-transgressed-corporal-alteration-through-ornamentation-in-the-prepottery-neolithic-at-boncuklu-tarla-turkiye/0456A312885B676916326BC97058E8CE>.



- Koenig, Laura M dan Molly Carnes, "Body Piercing: Medical Concerns with Cutting-Edge Fashion," *Journal of General Internal Medicine* 14, no. 6 (Juni, 1999): h. 379-385. doi: 10.1046/j.1525-1497.1999.00357.x.
- Lisdiantini, Netty, Subiyantoro, dan Yosi Afandi. "Peranan Fashion dan Pakaian Sebagai Komunikasi Identitas Sosial" . Epicheirisi: *Jurnal Manajemen, Administrasi, Pemasaran Dan Kesekretariatan* 3, no. 1 (2019): h. 17-23. <https://doi.org/10.32486/epicheirisi.v3i1.460>.
- Lynn Loheide, "Piercings and Body Positivity," *LynnLoheide.com*, 2021, <https://www.lynnloheide.com/post/piercings-and-body-positivity>. (03 Juni 2026).
- Muñoz Domínguez, Elena. "The Cultural History of Piercing: From Stigma to High Fashion." *El País*, December 5, 2022. <https://english.elpais.com/culture/2022-12-05/the-cultural-history-of-piercing-from-stigma-to-high-fashion-and-everything-in-between.html>. (25 Mei 2026).
- Mutia, Zuhra. "Hukum Berhias Bagi Wanita Dengan Tindik Hidung (Studi Komparatif Imam Ibnu 'Abidin dan Imam Ramlī)." Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022).
- Patel, Mukesh & C. Glenn Cobbs. Infections from Body Piercing and Tattoos, *ASM Journals Microbiology Spectrum* 3, No. 6 (2015), h. 10-15. <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.io15-0016-2015>.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*. Cet. I. Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Sari, Kiki Fatika. "Wali Bertindik dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang dan Hukum Islam." Skripsi (Curup: IAIN Curup, 2019).
- Seknun, Muslih Muhaimin. "Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur' an)." Tesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Suhardi, Ahmad Ridho. "Analisis Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashalih dari Aspek Ontologis Epistemologis dan Aksiologis." Tesis (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).
- Sya'bani, Muhammad Layli. "Hukum Tindik Telinga selain di Telinga dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).
- Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad. *Al-Mu'jam al-Awsaṭ*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Haramain, 1451 H.
- Al-Ṭawīlah, 'Abd al-Wahhāb 'Abd al-Salām. *Fiqh al-Albisah wa al-Zīnah*. t.c. Kairo: Dār al-Salām, 2006.
- Urban Body Jewelry. "Flat Piercings Are En Vogue in 2024: Here's Why We Love Them." . <https://www.urbanbodyjewelry.com/blogs/news/flat-piercings-are-en-vogue-in-2024-here-s-why-we-love-them>. (21 Mei 2026).
- Al- 'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Terj. Abū Iḥsān al-Aṣarī. Cet. I. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 470-488

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Zorlu, Ozge et al. “Keloid formation following ear piercing through the transitional zone.” *Anais brasileiros de dermatologia* vol. 98,4 (2023): h. 548-550.
<https://www.scielo.br/j/abd/a/KshSwTR8YD78HvmZJy46j3f/?lang=en>.
Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maḏāhib al-Arb'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.